



**PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) KOTA SEMARANG**

Anggun Paramarta*, Pujiyono, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anggunparamarta@gmail.com

Abstrak

Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah Kota Semarang. Sehingga tindak pidana terhadap lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan wilayah harus ditegakkan. Penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis, dengan hasil bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ Kota Semarang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012; kewenangan PPNS umumnya ada pada KUHAP, kewenangan khusus PPNS LLAJ ada pada UU No 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2013; kendala yang di hadapi PPNS LLAJ Kota Semarang adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, faktor kebudayaan.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Abstract

As the national transportation system, traffic and roads transport should be development and the potential role to realize security, safety, order, the smoothness of traffic and road transport to support development economic and teritorial Semarang. So that the criminal act against the traffic and road transportation to can hamper economic development and theregion should be in the right upright. Research using methods yuridical-sociology, with the result that the law enforcement practice of the crime of traffic and road transport conducted by investigators LLAJ Semarang in accordance with UU No.22 Tahun 2009, PP No 80 Tahun 2012. Public authority of PPNS in KUHP, PPNS LLAJ authority as public investigator in UU No 22 Tahun 2012, Central Java Provincial Regulation Number 8 year 2013. The obstacle PPNS LLAJ Semarang have as an investigator included : the law itself, law enforcement, facilities, community and cultural factors.

Keywords : Law enforcement, Traffic and road transport criminal act

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni berupa kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang berupa kejahatan dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh *human eror*.

Sedangkan tindak pidana dalam berlalu lintas dan angkutan jalan yang berupa pelanggaran misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar batas muatan (tonase), dan lain sebagainya.

Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di kota Semarang telah mengalami

peningkatan, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mampu untuk mengaturnya, aparaturnya, penegak hukum beserta kewenangannya dalam menegakkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di kota Semarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur, menindak, menekan jumlah tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena Kota Semarang merupakan wilayah dari Negara Indonesia, maka dalam menegakkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi di Kota Semarang wajib tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penindakan terhadap pelanggaran dan penyidikan terhadap tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ), dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri, karena kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas yang selanjutnya disebut sebagai Korwas,

sehingga menjadi bertentangan apabila PPNS LLAJ melakukan penyidikan sendiri tanpa berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Pada kenyataannya, praktik penegakan hukum terkadang mengalami penyimpangan dengan yang dimuat dalam perundang-undangan, salah satunya adalah razia ilegal yang dilakukan oleh para penegak hukum lalu lintas, baik yang dilakukan oleh Polisi maupun PPNS terkait masalah lalu lintas dan angkutan jalan.¹

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) dalam penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 264 sampai Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS Dinas Perhubungan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dilakukan kajian yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana lalu lintas. Adapun judul dalam penulisan hukum ini adalah "Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Semarang" dengan rumusan permasalahan :

¹Jateng.tribunnews.com/2014/04/29/ganjar-didukung-polri-dan-tni-razia-pungli-di-jembatan-timbang. Di akses pada tanggal 15-3-2016,pkl.22.00WIB.

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) dalam penegakan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan ?
2. Bagaimanakah praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) Kota Semarang?
3. Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) Kota Semarang dalam menegakkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan serta bagaimana upaya untuk mengatasinya?

II. METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, secara logawiyah berarti mencari kembali.²

Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan penulisan hukum yang berjudul Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota

Semarang, membutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder.

Penelitian hukum harus serasi dengan disiplin ilmu hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematisa dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian di timbulkan didalam gejala yang bersangkutan.³

Dalam melakukan penelitian guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan berbagai macam metodologi penelitian, yaitu:

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara, prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer yang ada di lapangan.

Fokus studinya adalah mengungkap penegakan hukum dalam tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka

² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 27.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

hal ini termasuk metode yuridis dalam arti luas, sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah metode empiris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan praktik penegakan hukum tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ada pada perundang-undangan. Dalam penelitian ini berarti mengkaji tentang bagaimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Semarang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, serta apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, aspek yuridisnya adalah perangkat hukum nasional yaitu perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan aspek empirisnya adalah tentang bagaimana implementasi atau penerapan terhadap Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penggunaan pendekatan yuridis empiris adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum termasuk proses penegakan hukumnya (law enforcement). Karena penelitian ini dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukumnya dalam hal praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Semarang.⁴

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dalam hal ini adalah Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bagaimana kebijakan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan terkait dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan juga upaya serta kendala penyidik pegawai negeri sipil, lalu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data sekunder dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum seperti undang-undang, dokumen-dokumen, atau buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah.⁵

Data sekunder terdiri dari :

a Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama dalam penulisan penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

⁴ Aminudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 135

⁵ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.151

- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Semarang
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- b Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer, yaitu
1. Hasil karya ilmiah

2. Hasil penelitian
 3. Internet
- c Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data primer dilakukan dengan memperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan yang dihimpun dari hasil wawancara atau interview yang dilakukan, yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁶ Adapun informan atau narasumber yang dipilih dalam penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penyidik PPNS bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

D. Metode Analisis dan Penyajian Data

Dalam penelitian ini, analisis data dan pembahasan dilakukan secara deskriptif kualitatif sehingga dapat menghasilkan produk penelitian hukum yuridis empiris (yuridis sosiologis) yang lebih sempurna.⁷ Dengan analisis data kualitatif, diharapkan dapat menjelaskan apakah penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

⁶ Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hal.62 (dalam Jurnal Ananta Rizal Wibisono)

⁷ Ashshofa, Burhan, *ibid*, hlm.151

dalam Penegakan Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan juga Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang akan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a. sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji. Dalam hal ini, calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Semarang, untuk pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuk.

Perbedaan antara penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu (PPNS) terlihat dari pelaksanaan tugasnya. Misalnya dalam penggunaan upaya-upaya

paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penahanan dan penangkapan sendiri. Untuk itu perlu adanya koordinasi antara penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil, supaya peran penyidik pegawai negeri sipil khususnya PPNS LLAJ terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat berjalan secara optimal untuk terciptanya penyidikan, pemeriksaan yang efisien.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) tidak memiliki wewenang untuk menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena dalam Pasal 262 dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak disebutkan adanya kewenangan tersebut. Akan tetapi, kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hanya dimiliki oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 260 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) dalam proses penyidikan terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 tahun 1992, yang membatasi lingkup operasional wewenang PPNS LLAJ dalam 6

(enam) macam hak berbuat atau melakukan tindakan, dan 2 (dua) macam kewajiban atas penggunaan hak tersebut, yaitu⁸:

I. Hak berbuat atau melakukan tindakan :

- a Memeriksa pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d Menyita tanda uji kendaraan yang tidak sah;
- e Memeriksa perijinan angkutan umum di terminal;
- f Memeriksa berat kendaraan beserta muatannya.
- g Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- h Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf f menyebutkan : “Alat yang digunakan untuk memeriksa berat kendaraan beserta muatannya dapat berupa alat untuk menimbang yang dipasang secara tetap pada suatu tempat tertentu atau alat yang dapat dipindah-pindahkan”. Arti penjelasan ini adalah, bahwa untuk memeriksa berat kendaraan diharuskan menggunakan alat untuk menimbang.

II. Kewajiban :

1. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas setiap tindakannya tersebut diatas, yaitu tentang :
 - a Pemeriksaan benda (kendaraan bermotor);
 - b Pemeriksaan tersangka (pengemudi, atau pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum);
 - c Penyitaan surat (Tanda Uji Kendaraan yang tidak sah);
 - d Penghentian penyidikan.
2. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut :
 - a Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b Perijinan angkutan umum.

⁸ Ovi Utami, *Skripsi “Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Pandeglang, Banten (Studi Terhadap Uji Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum)”*, Universitas Negeri Semarang, 2009, hlm.43

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 262, yaitu :

Pasal 262 :

Kewenangan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk :
 - a Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan / atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan / atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan, dan / atau;
 - f Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan / atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan / atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) Kota Semarang

Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Penegakan hukum sebagai landasan tergaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak

hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.⁹

Dalam praktiknya, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara gabungan oleh penyidik kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Semarang, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara gabungan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik secara insidental maupun berkala setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- a Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
- b Angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor;
- c Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
- d Ketidaktaatan pemilik dan / atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;
- e Pelanggaran perizinan angkutan umum;

f Pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan ini meliputi pemeriksaan :

- a Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c Fisik kendaraan bermotor;
- d Daya angkut dan / atau cara pengangkutan barang;
- e Izin penyelenggaraan angkutan

C. Kendala-Kendala yang di Hadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) Kota Semarang dalam Menegakkan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Upaya yang dilakukan

Dalam menegakkan hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) Kota Semarang, memiliki kendala-kendala sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya : PPNS LLAJ Kota Semarang masih merasa peraturan daerah yang ada sebagai peraturan pendukung utama dalam menegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan masih sangat minim. Karena belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kelas jalan yang ada di Kota Semarang. Sementara, pengaturan mengenai kelas jalan yang ada di Kota Semarang ini

⁹ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012, hlm.18

sangat penting, untuk menentukan kendaraan bermotor dengan tonase berapa sajakah yang boleh melintas di jalan-jalan tersebut. Penyebutan kelas jalan ini sudah ada pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi untuk spesifikasinya itu terdapat pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Namun, sampai sekarang Keputusan Gubernur Jawa Tengah itu belum ada. Sehingga masih mengikuti Undang-Undang 22 Tahun 2009.

2. Faktor penegak hukumnya : jumlah pejabat dinas perhubungan bidang darat yang diangkat menjadi pejabat PPNS LLAJ Kota Semarang ini masih sedikit, sedikitnya jumlah ini sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum yang akan dilakukan oleh PPNS LLAJ. Pengangkatan yang sedikit, serta jumlah pegawai PPNS LLAJ yang telah memasuki usia pensiun merupakan kendala yang besar, bila dibandingkan dengan jumlah pelanggaran-pelanggaran yang ada.
3. Faktor sarana atau fasilitas : terbatasnya jumlah alat yang dapat digunakan oleh PPNS LLAJ, seperti jembatan timbang dan alat ukur elektronik atau manual yang terbatas. Pada kasus jembatan timbang kota Semarang ini yakni Jembatan Timbang Tugu pernah di tutup pada tahun 2014, dan baru-baru ini dibuka. Penutupan jembatan timbang ini berpengaruh terhadap pengawasan tonase kendaraan bermotor yang akan masuk atau pun keluar dari Kota Semarang. Sehingga, apabila PPNS LLAJ merasa dan melihat adanya pelanggaran tonase ini, maka pembuktiannya akan susah, karena tertutupnya jembatan timbang Tugu sementara ini. Serta tidak adanya penamaan kelas jalan pada setiap jalan provinsi dan kota Semarang.
4. Faktor masyarakat : masyarakat yang dimaksud disini bisa pengusaha, dan juga pengemudi. Banyak pengusaha yang sudah tahu akan pentingnya batasan daya angkut, dimensi dari kendaraan bermotornya tetapi tetap saja mereka masih banyak melanggar atau pun sikap peduli mereka masih rendah, sehingga mulai dari tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi serta usia kendaraan bermotor ini kurang diperhatikan. Sedangkan bagi para pengemudi, mereka banyak yang sadar bahwa mereka mungkin melanggar hal-hal tersebut, tetapi mereka tidak berani mengutarakannya kepada atasan mereka, yakni pengusaha itu tadi. Sehingga, salah satu jalan bagi mereka adalah dengan menghindari pemeriksaan di jalan bila ada dan bila bisa.
5. Faktor kebudayaan : yang dimaksud adalah kebudayaan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan juga. Kebiasaan orang yang pada umumnya memilih agar lebih cepat selesai pekerjaannya dan bisa mengerjakan yang lain, maka mereka akan memilih untuk membawa yang lebih. Hal ini terjadi dalam transportasi, terutama dalam hal pengangkutan. Baik pengusaha, maupun

pengemudi lebih condong untuk menarik penumpang yang banyak, sehingga akan mendapat pemasukan atau omset yang lebih, padahal hal itu bertentangan dengan kapasitas kendaraan mereka. Memilih untuk memuat barang yang lebih, sehingga bisa memuat barang yang lain. Intinya adalah memuat lebih, agar cepat selesai, yang mana sampai saat ini masih diterapkan.

Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) Kota Semarang adalah:

1. Mengusulkan agar segera dibuat dan disahkan peraturan daerah yang mengatur mengenai kelas jalan.
2. Melakukan sistem rotasi untuk mengatasi jumlah aparat penegak hukum PPNS LLAJ yang sedikit.
3. Berusaha memperbaiki sarana dan fasilitas
4. Melakukan sosialisasi

IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan hukum pidana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) dalam penegakan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan

jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ) Kota Semarang, terdiri dari Pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan, meliputi pemeriksaan :

- a Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c Fisik kendaraan bermotor;
 - d Daya angkut dan / atau cara pengangkutan barang;
 - e Izin penyelenggaraan angkutan
3. Kendala-kendala sebagai berikut:
 - a Faktor hukumnya
 - b Fakto penegak hukumnya
 - c Faktor sarana atau fasilitas
 - d Faktor masyarakat
 - e Faktor kebudayaan

Upaya-upaya ;

- a Mengusulkan agar segera dibuat dan disahkan peraturan daerah yang mengatur mengenai kelas jalan.
- b Melakukan sistem rotasi untuk mengatasi jumlah aparat penegak hukum PPNS LLAJ yang sedikit.
- c Berusaha memperbaiki sarana dan fasilitas
- d Melakukan sosialisasi

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus.2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika



- Amirudin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, Nawawi Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : Ummpress
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 1984. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung : Alumni
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Soekanto, Soejono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor : Politeia
- Sudarto.2009. *Hukum Pidana 1*. Semarang : Yayasan Sudarto FH UNDIP
- Widyadharma, Ridwan Ignatius. 2000. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Semarang: Mimbar
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan,
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 79 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan,
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014



Tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah

Peraturan Walikota Semarang
Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika
Kota Semarang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Negara Republik
Indonesia Nomor
M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011
Tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pemberhentian,
Mutasi dan Pengambilan
Sumpah atau Janji Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
dan Bentuk, Ukuran, Warna,
Format, serta Penerbitan Kartu
Tanda Pengenal Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil